



**PUTUSAN**

Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUCHAMAD RIFAI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ngemplak RT 001 RW 003, Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
2. **AHMAD SYAE CHONIL ANWAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pondok KS II RT 003 RW 004, Desa Gurah, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
3. **AHMAD SYARIL LATIF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pondok KS II RT 003 RW 004, Desa Gurah, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
4. **NANANG WINARNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Cangkring RT 003 RW 006, Desa Banjarranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
5. **MOHAMMAD JANUAR SUBADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bolong RT 001 RW 003, Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
6. **YAHYA IMRON**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tempursari RT 005 RW 001, Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
7. **MOH. KOLIL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mojosari RT 001 RW 002, Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
8. **LENDRO HARI SUSANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Dlopo RT 007 RW 002, Desa Karangrejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;
9. **YUSUF FIANDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Semanding RT 010 RW 015 Desa Tawang,

Halaman 1 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;

**10. DWI ACMAD ROJIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Demangan RT 003 RW 005, Desa Setonorejo, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;

**11. FERI AGUS WIJAYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Brenjuk RT 003 RW 004, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;

**12. KEMAS ANGGA PUTRA PERDANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Brenjuk RT 002 RW 004, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;

**13. DEDY PURNOMO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Karanglo RT 001 RW 001, Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

**14. ARDI TRI CAHYANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pesantren RT 022 RW 004, Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

**15. MOH. IRWANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jati RT 004 RW 004, Desa Jati, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;

**16. DARSON ZULIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ngadiloyo RT 002 RW 006, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

**17. MUHAMMAD SA'ID**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Nanggung RT 002 RW 009, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;

**18. NANANG EKO WIDODO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bago RT 002 RW 016, Desa Sumberejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;

**19. AULIA ARFAN KARTIKA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Nglarangan RT 003 RW 001, Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;

**20. MUJIKAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

*Halaman 2 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018*



Dusun Sumberingin RT 020 RW 007, Desa Srikaton,  
Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;

**21. M. IRFAN TAUFIQI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT 001 RW 001, Desa Srikaton, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;

**22. CATUR PURNOMO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Budimulyo RT 002 RW 004, Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

**23. HERMAWAN EFENDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tanjung RT 001 RW 002, Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;

**24. KHOIRUL ANWAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Thamrin Dusun Patilaler RT 003 RW 003, Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;

**25. AHMAD EFENDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Karang Mulyo RT 002 RW 002, Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

**26. MUKLIS EFENDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Semanding RT 004 RW 0014, Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;

**27. PUJI UTOMO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Toyoresmi RT 001 RW 001, Desa Toyoresmi Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

**28. MUH. ARDIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Nanggung RT 002 RW 008, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;

**29. MUCHAMAD ASHARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pucung RT 005 RW 002, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;

**30. ELI PURNAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mojosari RT 003 RW 002, Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;

*Halaman 3 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018*



31. **MOH NURUL HUDA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kembangsore RT 002 RW 005, Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
  32. **EKO TEDY KURNIAWAN PUTRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Semanding RT 002 RW 002, Desa Semanding, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
  33. **AFIF ROSYIDIN**, Dusun Karanganyar RT 001 RW 001, Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
  34. **AGUS WIBOWO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Purwodadi RT 001 RW 003, Desa Purwodadi, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
  35. **RUDI SETYOBUDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Paras RT 002 RW 001, Desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
  36. **MOCH ICHSAN JAMI'**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ngaglik RT 005 RW 001, Desa Surat, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
  37. **ANNAS MA'RUFIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ngadiloyo RT 001 RW 003, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
  38. **MUHAMMAD MUQORROBIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Slumbung RT 001 RW 001, Desa Slumbung, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
  39. **BUDI SANTOSO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ngemplak RT 001 RW 003, Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
  40. **HERIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gadungan RT 005 RW 014, Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarmaji dan Rekan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Multi

Halaman 4 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Industri (DPD SP-PPMI) Provinsi Jawa Timur, beralamat di  
Perumahan Taman Surya Kencana Cluster Venus D-20  
Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT SUKSES MITRA SEJAHTERA**, berkedudukan di Dusun  
Cangak, Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri,  
Jawa Timur, diwakili oleh Oei Edy Wisan Direktornya, dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada Budiarto Setiawan, S.H., dan  
Rekan, Para Advokat pada Kantor Advokat Budiarto Setiawan  
& Rekan, beralamat di Perumahan Griya Intan Asri Blok C1  
Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon  
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- I. Memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk membayarkan upah proses  
kepada pihak Penggugat, yaitu saudara Agus Wibowo dan kawan-kawan  
sebanyak 40 orang dari 6 (enam) bulan sampai dengan 8 (delapan)  
bulan yaitu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Januari 2017  
sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan  
(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37  
/PUU-IX/2011, seluruhnya sebesar Rp418,308,800,00 (empat ratus  
delapan belas juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan

Halaman 5 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rincian sebagai berikut:

1. Uang Proses saudara Muchamad Rifai mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;  
1.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;  
1.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00  
Total =10.312.120,00
2. Uang proses saudara Ahmad Syae Chonil mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;  
2.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;  
2.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00  
Total =10.312.120,00
3. Uang proses saudara Ahmad Syaril Latif mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;  
3.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;  
3.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00  
Total =10.312.120,00
4. Uang proses saudara Nanang Winarno masa mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;  
4.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;  
4.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00  
Total =10.312.120,00
5. Uang proses saudara Mohammad Januar A. mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;  
5.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;  
5.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00  
Total =10.312.120,00
6. Uang proses saudara Yahya Imron mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;  
6.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;  
6.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00  
Total =10.312.120,00

Halaman 6 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018





7. Uang proses saudara Moh. Kolil mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;  
7.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;  
7.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00  
Total =10.312.120,00
8. Uang proses saudara Lendro Hari S. mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;  
8.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;  
8.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00  
Total =10.312.120,00
9. Uang proses saudara Yusuf Fiandi mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;  
9.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;  
9.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00  
Total =10.312.120,00
10. Uang proses saudara Dwi Acmad Rojik mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;  
10.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;  
10.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00  
Total =10.312.120,00
11. Uang proses saudara Feri Agus W. mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;  
11.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;  
11.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00  
Total =10.312.120,00
12. Uang proses saudara Kemas Angga P.D. mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;  
12.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;  
12.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00

Halaman 7 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Total	=10.312.120,00
13. Uang proses saudara Dedy Purnomo mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;	
13.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;	
13.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1	<u>= 1.576.120,00</u>
Total	=10.312.120,00
14. Uang proses saudara Ardi Tri Cahyono mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;	
14.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;	
14.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1	<u>= 1.576.120,00</u>
Total	=10.312.120,00
15. Uang proses saudara Moh. Irwansyah mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;	
15.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;	
15.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1	<u>= 1.576.120,00</u>
Total	=10.312.120,00
16. Uang proses saudara Darson Zulianto mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;	
16.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;	
16.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1	<u>= 1.576.120,00</u>
Total	=10.312.120,00
17. Uang proses saudara Muhammad Said mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;	
17.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;	
17.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1	<u>= 1.576.120,00</u>
Total	=10.312.120,00
18. Uang proses saudara Nanang Eko Widodo mulai bulan Juli 2016 sampai	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Januari 2017;

18.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x  
6=8.736.000,00;

18.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00

Total =10.312.120,00

19. Uang proses saudara Aulia Arfan Kartika mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;

19.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x  
6=8.736.000,00;

19.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00

Total =10.312.120,00

20. Uang proses saudara Mujikan mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;

20.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x  
6=8.736.000,00;

20.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00

Total =10.312.120,00

21. Uang proses saudara M. Irfan Taufiqi mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;

21.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x  
6=8.736.000,00;

21.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00

Total =10.312.120,00

22. Uang proses saudara Catur Purnomo mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;

22.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x  
6=8.736.000,00;

22.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00

Total =10.312.120,00

23. Uang proses saudara Hermawan Efendi mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;

23.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x

Halaman 9 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6=8.736.000,00;

23.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00

Total =10.312.120,00

24. Uang proses saudara Khoirul Anwar mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;

24.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x

6=8.736.000,00;

24.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00

Total =10.312.120,00

25. Uang proses saudara Ahmad Efendi mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;

25.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x

6=8.736.000,00;

25.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00

Total =10.312.120,00

26. Uang proses saudara Muklis Efendi mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;

26.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x

6=8.736.000,00;

26.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00

Total =10.312.120,00

27. Uang proses saudara Puji Utomo mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;

27.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x

6=8.736.000,00;

27.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00

Total =10.312.120,00

28. Uang proses saudara Muh. Ardianto mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;

28.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x

6=8.736.000,00;

28.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00

Halaman 10 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	=10.312.120,00
29. Uang proses saudara Muchamad Ashari mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017	
29.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;	
29.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1	= 1.576.120,00
Total	=10.312.120,00
30. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Eli Purnawan masa kerja 3 tahun 2 bulan;	
30.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;	
30.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1	= 1.576.120,00
Total	=10.312.120,00
31. Uang proses saudara Moh. Nurul Huda mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;	
31.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;	
31.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1	= 1.576.120,00
Total	=10.312.120,00
32. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Eko Tedy mulai Mei 2016 s/d Januari 2017;	
32.1 Uang proses bulan Mei 2016-Des 2016 @ 1,456,000,00 x 8=11,648,000,00	
32.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1	= 1.576.120,00
Total	= 13,224,120,00
33. Uang proses saudara Afif Rosyidin mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;	
33.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @ 1.456.000,00 x 6=8.736.000,00;	
33.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1	= 1.576.120,00
Total	=10.312.120,00
34. Uang proses saudara Agus Wibowo mulai bulan Juni 2016 sampai	

Halaman 11 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Januari 2017;

34.1 Uang proses bulan Juni 2016–Des 2016 @ 1.456.000,00 x 7=  
10,192,000,00

34.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1= 1.576.120,00  
Total = 11.768.120,00

35. Uang proses saudara Rudi Setyobudi mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;

35.1 Uang proses bulan Juli 2016–Des 2016 @ 1.456.000,00 x  
6=8.736.000,00;

35.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00  
Total =10.312.120,00

36. Uang proses saudara Moc. Ihchsan Jami' mulai bulan Juni 2016 sampai dengan Januari 2017;

36.1 Uang proses bulan Juni 2016–Des 2016 @ 1.456.000,00 x 7=  
10,192,000,00

36.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1= 1.576.120,00  
Total = 11.768.120,00

37. Uang proses saudara Annas Ma'rufin mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;

37.1 Uang proses bulan Juli 2016–Des 2016 @ 1.456.000,00 x  
6=8.736.000,00;

37.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00  
Total =10.312.120,00

38. Uang proses saudara Muhamad Moqorrobin mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;

38.1 Uang proses bulan Juli 2016–Des 2016 @ 1.456.000,00 x  
6=8.736.000,00;

38.2 Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00  
Total =10.312.120,00

39. Uang proses saudara Budi Santuso mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;

39.1 Uang proses bulan Juli 2016–Des 2016 @ 1.456.000,00 x

Halaman 12 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6=8.736.000,00;

39.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00

Total =10.312.120,00

40. Uang proses saudara Herianto mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017;

40.1 Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016@ 1.456.000,00 x

6=8.736.000,00;

40.2Uang proses bulan Januari 2017 @ 1.576.120 x 1 = 1.576.120,00

Total =10.312.120,00

II. Bahwa gugatan Penggugat dalam Provisi ini telah cukup jelas dengan bukti dan pertimbangan hukum yang jelas pula maka dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum Kasasi;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

I. Memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu saudara Agus Wibowo dan kawan-kawan sebanyak 40 orang berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp 754.015.808,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima belas ribu delapan ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Muchamad Rifai masa kerja 4 tahun 2 bulan;

1.1 uang pesangon:

Uang pesangon 1.576.120 x 10 =Rp15.761.200,00

Uang penghargaan masa kerja 1.576.120 x 2 =Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak 18.913.440 x 15% =Rp 2.837.016,00

Total =Rp21.750.456,00

2. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Ahmad Syae Chonil masa kerja 4 tahun 2 bulan

Halaman 13 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 10$  =Rp15.761.200,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  =Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $18.913.440 \times 15\%$  =Rp 2.837.016,00

Total =Rp21.750.456,00

## 3. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Ahmad Syaril Latif masa kerja 4 tahun 2 bulan

### 3.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 10$  = Rp15.761.200,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $18.913.440 \times 15\%$  = Rp 2.837.016,00

Total = Rp21.750.456,00

## 4. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Nanang Winarno masa kerja 4 tahun 2 bulan

### 4.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 10$  = Rp15.761.200,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $18.913.440 \times 15\%$  = Rp 2.837.016,00

Total = Rp21.750.456,00

## 5. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Mohammad Januar A. masa kerja 4 tahun 2 bulan

### 5.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 10$  = Rp15.761.200,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $18.913.440 \times 15\%$  = Rp 2.837.016,00

Total = Rp21.750.456,00

## 6. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Yahya Imron masa kerja 4 tahun 3 bulan

### 6.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 10$  = Rp15.761.200,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $18.913.440 \times 15\%$  = Rp 2.837.016,00

Halaman 14 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Total = Rp21.750.456,00
7. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Moh. Kolil masa kerja 4 tahun 2 bulan
- 7.1 uang pesangon :
- Uang pesangon  $1.576.120 \times 10$  = Rp15.761.200,00
- Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak  $18.913.440 \times 15\%$  = Rp 2.837.016,00
- Total = Rp21.750.456,00
8. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Lendro Hari S. masa kerja 4 tahun 3 bulan
- 8.1 uang pesangon :
- Uang pesangon  $1.576.120 \times 10$  = Rp15.761.200,00
- Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak  $18.913.440 \times 15\%$  = Rp 2.837.016,00
- Total = Rp21.750.456,00
9. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Yusuf Fiandi masa kerja 3 tahun 1 bulan
- 8.1 uang pesangon :
- Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00
- Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00
- Total = Rp18.125.380,00
10. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Dwi Acmad Rojik masa kerja 3 tahun 1 bulan
- 10.1 uang pesangon :
- Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00
- Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00
- Total = Rp18.125.380,00
11. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Feri Agus W. masa kerja 3 tahun 3 bulan

Halaman 15 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 11.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00

Total = Rp18.125.380,00

## 12. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Kemas Angga P.D. masa kerja 3 tahun 1 bulan

### 12.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00

Total = Rp18.125.380,00

## 13. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Dedy Purnomo masa kerja 3 tahun 1 bulan

### 13.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00

Total = Rp18.125.380,00

## 14. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Ardi Tri Cahyono masa kerja 3 tahun 2 bulan

### 14.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00

Total = Rp18.125.380,00

## 15. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Moh. Irwansyah masa kerja 3 tahun 3 bulan

### 15.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00

Halaman 16 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp18.125.380,00

16. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Darson Zulianto masa kerja 3 tahun 2 bulan

16.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00

Total = Rp18.125.380,00

17. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Muhammad Said masa kerja 3 tahun 2 bulan

17.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00

Total = Rp18.125.380,00

18. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Nanang Eko Widodo masa kerja 3 tahun 1 bulan

18.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00

Total = Rp18.125.380,00

19. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Aulia Arfan Kartika masa kerja 3 tahun 3 bulan

19.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00

Total = Rp18.125.380,00

20. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Mujikan masa kerja 3 tahun 3 bulan

20.1 uang pesangon :

Halaman 17 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00

Total = Rp18.125.380,00

21. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya M. Irfan Taufiqi masa kerja 3 tahun 2 bulan

21.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00

Total = Rp18.125.380,00

22. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Catur Purnomo masa kerja 3 tahun 1 bulan

22.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00

Total = Rp18.125.380,00

23. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Hermawan Efendi masa kerja 3 tahun 1 bulan

23.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00

Total = Rp18.125.380,00

24. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Khoirul Anwar masa kerja 5 tahun 8 bulan

24.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 12$  = Rp18.113.440,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 3$  = Rp 4.728.360,00

Uang pengganti hak  $23,641,800 \times 15\%$  = Rp 3.546.270,00

Total = Rp27.188.070,00

Halaman 18 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Ahmad Efendi  
masa kerja 3 tahun 2 bulan

25.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00

Total = Rp18.125.380,00

26. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Muklis Efendi masa  
kerja 3 tahun 2 bulan

26.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00

Total = Rp18.125.380,00

27. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Puji Utomo masa  
kerja 4 tahun 2 bulan

27.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 10$  = Rp15.761.200,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $18.913.440 \times 15\%$  = Rp 2.837.016,00

Total = Rp21.750.456,00

28. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Muh. Ardianto  
masa kerja 3 tahun 2 bulan

28.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $15,761,200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00

Total = Rp18.125.380,00

29. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Muchamad Ashari  
masa kerja 4 tahun 2 bulan

29.1 uang pesangon :

Halaman 19 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon $1.576.120 \times 10$	= Rp15.761.200,00
Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$	= Rp 3.152.240,00
Uang pengganti hak $18.913.440 \times 15\%$	= Rp 2.837.016,00
Total	= Rp21.750.456,00

30. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Eli Purnawan masa kerja 3 tahun 2 bulan

30.1 uang pesangon :

Uang pesangon $1.576.120 \times 8$	= Rp12.608.960,00
Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$	= Rp 3.152.240,00
Uang pengganti hak $15.761.200 \times 15\%$	= Rp 2.364.180,00
Total	= Rp18.125.380,00

31. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Moh. Nurul Huda masa kerja 3 tahun 2 bulan

31.1 uang pesangon :

Uang pesangon $1.576.120 \times 8$	= Rp12.608.960,00
Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$	= Rp 3.152.240,00
Uang pengganti hak $15.761.200 \times 15\%$	= Rp 2.364.180,00
Total	= Rp18.125.380,00

32. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Eko Tedy Kurniawan P. masa kerja 2 tahun 5 bulan

32.1 uang pesangon :

Uang pesangon $1.576.120 \times 6$	= Rp 9.456.720,00
Uang penghargaan masa kerja	= Rp
Uang pengganti hak $9.456.720 \times 15\%$	= Rp 1.418.000,00
Total	= Rp10.875.228,00

33. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Afif Rosyidin masa kerja 2 tahun 3 bulan

33.1 uang pesangon :

Uang pesangon $1.576.120 \times 6$	= Rp 9.456.720,00
Uang penghargaan masa kerja	= Rp
Uang pengganti hak $9.456.720 \times 15\%$	= Rp 1.418.000,00
Total	= Rp10.875.228,00

Halaman 20 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Agus Wibowo  
masa kerja 6 tahun 7 bulan

34.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 1$  = Rp22.065.680,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 4$  = Rp 4.728.360,00

Uang pengganti hak  $26,794,040 \times 15\%$  = Rp 4.019.106,00

Total = Rp30.813.146,00

35. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Rudi Setyobudi  
masa kerja 2 tahun 5 bulan

44.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 6$  = Rp 9.456.720,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp

Uang pengganti hak  $9.456.720 \times 15\%$  = Rp 1.418.000,00

Total = Rp10.875.228,00

36. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Moc. ihchsan Jami'  
hamad masa kerja 4 tahun 2 bln

45.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 10$  = Rp15.761.200,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $18.913.440 \times 15\%$  = Rp 2.837.016,00

Total = Rp21.750.456,00

37. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Annas Ma'rufin  
masa kerja 2 tahun 2 bulan;

46.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 6$  = Rp 9.456.720,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp

Uang pengganti hak  $9.456.720 \times 15\%$  = Rp 1.418.000,00

Total = Rp10.875.228,00

38. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Muhamad  
Moqorrobin masa kerja 4 tahun 2 bulan

Halaman 21 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 10$  = Rp15.761.200,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $18.913.440 \times 15\%$  = Rp 2.837.016,00

Total = Rp21.750.456,00

39. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Budi Santoso masa kerja 2 tahun 2 bulan

48.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 6$  = Rp 9.456.720,00

Uang penghargaan masa kerja = Rp

Uang pengganti hak  $9.456.720 \times 15\%$  = Rp 1.418.000,00

Total = Rp10.875.228,00

40. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya saudara Herianto masa kerja 3 tahun 2 bulan

49.1 uang pesangon :

Uang pesangon  $1.576.120 \times 8$  = Rp12.608.960,00

Uang penghargaan masa kerja  $1.576.120 \times 2$  = Rp 3.152.240,00

Uang pengganti hak  $15.761.200 \times 15\%$  = Rp 2.364.180,00

Total = Rp18.125.380,00

II. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (*non persona standi in judicio*);
2. Gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Putusannya

Halaman 22 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby, tanggal 31 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 31 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Kas/2017/PHI Sby, *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Memori Kasasi Pemohon Kasasi;

Halaman 23 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby, tanggal 31 Juli 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat sekarang Termohon Kasasi membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Agustus 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Agustus 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar dan tepat menerapkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Penggugat tidak dapat membuktikan pelanggaran mengenai perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak ada bukti perjanjian kerja waktu tertentu yang dilanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MUCHAMAD RIFAI dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini

Halaman 24 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUCHAMAD RIFAI, 2. AHMAD SYAE CHONIL ANWAR, 3. AHMAD SYARIL LATIF, 4. NANANG WINARNO, 5. MOHAMMAD JANUAR SUBADI, 6. YAHYA IMRON, 7. MOH. KOLIL, 8. LENDRO HARI SUSANTO, 9. YUSUF FIANDI, 10. DWI ACMAD ROJIK, 11. FERI AGUS WIJAYANTO, 12. KEMAS ANGGA PUTRA PERDANA, 13. DEDY PURNOMO, 14. ARDI TRI CAHYANA, 15. MOH. IRWANSYAH, 16. DARSON ZULIANTO, 17. MUHAMMAD SA'ID, 18. NANANG EKO WIDODO, 19. AULIA ARFAN KARTIKA, 20. MUJIKAN, 21. M. IRFAN TAUFIQI, 22. CATUR PURNOMO, 23. HERMAWAN EFENDI, 24. KHOIRUL ANWAR, 25. AHMAD EFENDI, 26. MUKLIS EFENDI, 27. PUJI UTOMO, 28. MUH. ARDIANTO, 29. MUCHAMAD ASHARI, 30. ELI PURNAWAN, 31. MOH NURUL HUDA, 32. EKO TEDY KURNIAWAN PUTRA, 33. AFIF ROSYIDIN, 34. AGUS WIBOWO, 35. RUDI SETYOBUDI, 36. MOCH ICHSAN JAMI', 37. ANNAS MA'RUFIN, 38. MUHAMMAD MUQORROBIN, 39. BUDI SANTOSO, 40. HERIANTO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 25 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 10 April 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr.Drs.Muhammad Yunus Wahab,S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 27 dari 27 Hal. Put. Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018